



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 419 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GUNTURMEKAR KECAMATAN TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gunturmekar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUNTURMEKAR KECAMATAN TANJUNGKERTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekarjaya dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Gunturmekar dengan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gunturmekar, Desa Cibungur, dan Desa Cigentur yang terletak pada TK32.11.16.2009-20-2003-20-2008-000 dengan tanda batas Hutan Pasir Kacang pada koordinat  $6^{\circ} 47' 42.905''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 41.351''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Hutan Pasir Kacang yang terletak pada TK32.11.20.2003-20.2008-001 dengan tanda batas TPU Pasir Batang pada koordinat  $6^{\circ} 47' 38.015''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 6.546''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri TPU Pasir Batang, dan Perkebunan Pasir Batang sampai Tepi Jalan Cigentur-Gunturmekar yang terletak pada TK32.11.20.2003-20.2008-002 dengan tanda batas As Jalan Sindang Taman Gembong pada koordinat  $6^{\circ} 47' 43.318''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 8.034''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Jalan Cigentur-Gunturmekar yang terletak pada TK32.11.20.2003-20.2008-003 dengan tanda batas As Jalan Sukamantri-Sumedang pada koordinat  $6^{\circ} 47' 24.687''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 40.157''$  BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Jalan Sumedang-Sukamantri, Kemudian mengikuti As Sungai Cikupa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gunturmekar, Desa Cigentur, dan Desa Cipanas yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000 dengan tanda batas Jembatan Jam klenteng pada koordinat  $6^{\circ} 47' 48.181''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 5.615''$  BT.

- b. Batas Desa Gunturmekar dengan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipanas, Desa Gunturmekar, dan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000 dengan tanda batas Jembatan Jam Klenteng pada koordinat  $6^{\circ} 47' 48.181''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 5.615''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Babakan Caringin yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-001 dengan tanda batas As Jalan Sumedang-Sukamantri pada koordinat  $6^{\circ} 47' 51.193''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 4.436''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Jalan Sumedang-Sukamantri yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-002 dengan tanda batas As Jalan Sumedang-Sukamantri pada koordinat  $6^{\circ} 48' 0.331''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 3.356''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Sawah Cibancet yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-003 dengan tanda batas Pematang Sawah Cibancet pada koordinat  $6^{\circ} 48' 10.521''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 59.676''$  BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Sawah Cibancet, Kebun Taman Sari Binong, dan As Jalan Sindang Taman Gembong hingga bertemu titik simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cipanas, dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-20.2002-20.2003-000 dengan tanda batas As Jalan Sindang Taman Gembong pada koordinat  $6^{\circ} 48' 49.531''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 43.701''$  BT.
- c. Batas Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara, dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-18.2008-20.2003-000 dengan tanda Area Perkebunan pada koordinat  $6^{\circ} 48' 37.773''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 6.063''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-20.2002-20.2003-000 dengan tanda As Jalan Sindang Taman Gembong pada koordinat  $6^{\circ} 48' 49,531''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 43,701''$  BT.

d. Batas...

- d. Batas Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara, dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000 dengan tanda As Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 39,420''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 56,946''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara, dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-18.2008-20.2003-000 dengan tanda As Area Perkebunan pada koordinat  $6^{\circ} 48' 37,773''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 6.063''$  BT;
- e. Batas Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gunturmekar, Desa Margamukti, dan Desa Sukamaju yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000 dengan tanda batas Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 39.420''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 56.946''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Hutan Cisamalengoh hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gunturmekar, Desa Sukamaju, dan Desa Cibungur yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2009-20.2003-000 dengan tanda batas Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 29.969''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 47.003''$  BT.
- f. Batas Desa Gunturmekar dengan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gunturmekar, Desa Sukamaju, dan Desa Cibungur yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2009-20.2003-000 dengan tanda batas Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 29.969''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 47.003''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Hutan Cisamalengoh yang terletak pada TK32.11.16.2009-20-2003-001 dengan tanda batas Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 11.489''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 47.786''$  BT; dan

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Hutan Cisamalengoh sampai Hutan Pasir Kacang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gunturmekar, Desa Cibungur, dan Desa Cigentur yang terletak pada TK32.11.16.2009-20-2003-20-2008-000 dengan tanda batas Hutan Pasir Kacang pada koordinat  $6^{\circ} 47' 42.905''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 41.351''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Gunturmekar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 419



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.20.2003  
**DESA GUNTURMEKAR**  
KECAMATAN TANJUNGPURA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA GUNTURMEKAR  
DUSUN GUNUNG DATAR NO. 2003  
KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
  -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.18.2007-18.2008-20.2003-000	6° 48' 37.773" LS	107° 53' 6.063" BT	818911.837	9246247.691
TK32.11.16.2009-20.2003-20.2008-000	6° 47' 42.905" LS	107° 52' 41.351" BT	818162.484	9247939.164
TK32.11.20.2003-20.2008-001	6° 47' 38.015" LS	107° 53' 6.546" BT	818937.670	9248084.902
TK32.11.20.2003-20.2008-002	6° 47' 43.318" LS	107° 53' 8.034" BT	818982.426	9247921.587
TK32.11.20.2003-20.2008-003	6° 47' 24.687" LS	107° 53' 40.157" BT	819973.044	9248488.494
TK32.11.16.2005-16.2009-20.2003-000	6° 48' 29.969" LS	107° 52' 47.003" BT	818327.544	9246491.121
TK32.11.16.2009-20.2003-001	6° 48' 11.489" LS	107° 52' 47.786" BT	818355.000	9247059.169
TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000	6° 48' 39.420" LS	107° 52' 56.946" BT	818631.371	9246198.737
TK32.11.20.2002-20.2003-001	6° 47' 51.193" LS	107° 54' 4.436" BT	820714.334	9247669.097
TK32.11.20.2002-20.2003-002	6° 48' 0.331" LS	107° 54' 3.356" BT	820679.455	9247388.327
TK32.11.20.2002-20.2003-003	6° 48' 10.521" LS	107° 53' 59.676" BT	820564.467	9247075.698
TK32.11.18.2007-20.2002-20.2003-000	6° 48' 49.531" LS	107° 53' 43.701" BT	820066.346	9245879.278
TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000	6° 47' 48.181" LS	107° 54' 5.615" BT	820751.118	9247761.483

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

